



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perbaikan nama dalam akta nikah yang diajukan oleh:

Kowiyah binti Danuri, tempat tanggal lahir Magetan 11 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Indrakila gang Merdeka Barat nomor 31 rt.52. kelurahan Gunung Samarinda kecamatan Balikpapan Utara kota Balikpapan, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register nomor 345/Pdt.P/2016/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perbaikan buku nikah seorang diri karena suami pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan nomor 01/KMT-XI/RM-RSKD/2012 tanggal 31 Oktober 2012 di RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan nomor 345/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 3 Oktober 2016 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami bertempat tinggal di kediaman orang tua suami pemohon di jalan Soekarno Hatta kota Balikpapan selama 10 tahun kemudian berpindah tempat tinggal di kediaman bersama di jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kutai Kartanegara selama 25 tahun sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Ikhwani lahir di Balikpapan tanggal 17 April 1980.
 - b. Ahmad Said lahir di Samarinda tanggal 28 Agustus 1988.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami telah menerima akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan kutipan akta nikah nomor 566/08/C/X/1977 tanggal 29 Nopember 1977.
3. Bahwa akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan kutipan akta nikah nomor 566/08/C/X/1977 terjadi kesalahan penulisan nama suami pemohon di buku nikah nama suami pemohon bernama Turiyoto yang benar adalah Turyanto dan ayah kandung pemohon bernama Amat Darto yang benar Danuri.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung ayah kandung pemohon bernama Danuri berada di Jawa dan yang menjadi wali nikah adalah bapak Amat Darto (adik kandung pemohon).
5. Bahwa karena pengurusan buku nikah tersebut diurus oleh bapak Amat Darto maka penulisan nama ayah kandung pemohon (binti) tertulis Amat Darto seharusnya bapak Danuri.
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama tersebut dalam hal ini tidak bisa mengurus visa umroh dan haji sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum.

Penetapan nomor 345/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 3 Oktober 2016 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengubah penulisan nama yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 566/08/C/X/1977 tanggal 29 Nopember 1977 nama suami pemohon yang benar adalah Turyoto dan nama ayah kandung pemohon yang benar adalah Danuri;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dam buku kutipan akta nikah tersebut di Knator Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah datang kepersidangan.

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini dan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada penetapan ini.

Menimbang, bahwa relas panggilan yang disampaikan kepada pemohon telah sesuai ketentuan dan telah disampaikan sesuai alamat pemohon, namun berdasarkan berita acara relas tersebut pemohon tidak dikenal dilamat tersebut, sehingga alamat pemohon tidak diketahui lagi dan kesulitan untuk memanggil pemohon.

Penetapan nomor 345/Pdt.P/2016PA.Bpp tanggal 3 Oktober 2016 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas sikap pemohon tersebut dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs.H.Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutejo, SH, MH dan Drs.Muh.Rifa'i, MH dan masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota majelis dan didampingi oleh Panitera Pengganti, Hj. Nur Aliah, SH. S.Ag, MH, tanpa dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. Sutejo, SH, MH

Drs.H.Muhammad Kurdi

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

Drs.Muh. Rifa'i, MH

Hj. Nur Aliah, SH, S.Ag, MH

Penetapan nomor 345/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 3 Oktober 2016

4



Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp 30.000.
2. Proses	Rp 50.000.
3. Panggilan	Rp200.000.
4. Redaksi	Rp 5.000.
5. Meterai	Rp 6.000.
Jumlah	Rp291.000.

Samarinda, 17 Februari 2011

Penetapan nomor 345/Pdt.P/20116PA.Bpp tanggal 3 Oktober 2016 5



Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, SH

Penetapan nomor 345/Pdt.P/20116PA.Bpp tanggal 3 Oktober 2016 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Ketua Majelis Hakim Pendailan Agama Samarinda memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada termohon. Dan kepadanya pula diberitahukan dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterima putusan.
- Putusan ini diberitahukan kepada termohon pada tanggal.....
- Termohon telah mengajukan upaya hukum verstek terhadap putusan tersebut tanggal

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

- Putusan ini telah berkecutan hukum tetap sejak tanggal
- Salinan putusan ini untuk pertama kalinya diberikan kepada dan atas permintaan dalam keadaan belum/sudah BHT.

Samarinda,

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Penetapan nomor 345/Pdt.P/20116PA.Bpp tanggal 3 Oktober 2016

7